



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2020/Pdt.G/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sragen, 08 Januari 1993, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Utama Karya, Rt. 31, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Palembang, 06 Agustus 1994, Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Jalan Padat Karya Perumahan Puspita Bengkuring Blok AI, RT. 27, No. 28, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020/Pdt.G/2020/PA.Smd., tanggal 25 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 September 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0690/018/IX/2018, tanggal 24 Januari 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon di Jalan Utama Karya, RT. 31, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda selama 2 minggu, kemudian berpindah-pindah dan terakhir kembali ke rumah orangtua pemohon di jalan Utama Karya, RT. 31, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda selama 1 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama M. Bagas Al Fatih, lahir di Samarinda tanggal 17 Juli 2019 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan termohon;
4. Bahwa sejak Bulan September Tahun 2018 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, seperti termohon tidak ada mengurus pemohon sebagai seorang suami, kemudian termohon juga tidak mau menurut dan taat dengan perkataan pemohon, akibat dari sikap dan perbuatan termohon tersebut, akhirnya sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon;
6. Bahwa pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati termohon, namun termohon tidak menunjukkan i'tikad baik untuk berubah;
7. Bahwa sejak Bulan Februari Tahun 2020, termohon pergi meninggalkan pemohon berturut-turut hingga sekarang, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa ijin pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa pemohon telah berusaha mencari termohon, antara lain kepada keluarga dan teman-teman termohon, namun keberadaannya tidak diketahui oleh siapapun;
9. Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan termohon tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0690/018/IX/2018, tanggal 24 Januari 2019, bertanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471.1/1885/400.07/001, tanggal 12 November 2020 dari Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda yang menerangkan bahwa Agustiana saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, bertanda P.2;

### B. Saksi-saksi:

1. Ismiati binti Suwondo, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Utama Karya, RT. 31, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah adik kandung pemohon;
  - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, tinggal di Samarinda dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa sejak awal menikah rumah tangga pemohon dengan termohon sering tidak harmonis, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, tidak memasak dan tidak mau melayani pemohon serta tidak menuruti perkataan pemohon;
  - Bahwa sejak Bulan Februari Tahun 2020, termohon tanpa izin pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu antara pemohon dengan termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

- Bahwa termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati pemohon agar bersabar terhadap perkaranya, namun pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan termohon;

2. Nurhayati binti Sumaidi, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Biawan, Blok BB, Gang 2, RT. 9, No. 37, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah sepupu pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga pemohon dengan termohon sering tidak harmonis, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, tidak memasak dan tidak mau melayani pemohon serta tidak menuruti perkataan pemohon;
- Bahwa sejak Bulan Februari Tahun 2020 termohon pergi meninggalkan pemohon dan sejak kepergian termohon tersebut, termohon tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati pemohon agar bersabar terhadap perkaranya, namun pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, terbukti bahwa termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa termohon yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R. Bg. Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu harus dinyatakan termohon mengetahui adanya permohonan cerai dari pemohon dengan segala dalil-dalilnya, termohon tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pemohon untuk memperteguh dalil permohonannya telah menghadirkan saksi-saksi yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan permohonan pemohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan dan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi, telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga pemohon dengan termohon sering tidak harmonis, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibu rumah tangga, tidak memasak dan tidak mau melayani pemohon serta tidak menuruti perkataan pemohon;

- Bahwa sejak Bulan Februari Tahun 2020, termohon pergi meninggalkan pemohon;
- Bahwa sejak kepergian termohon tersebut, termohon tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa upaya damai telah diusahakan oleh para saksi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat perkawinan yang sah, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga pemohon dengan termohon sering tidak harmonis, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, tidak memasak dan tidak mau melayani pemohon serta tidak menuruti perkataan pemohon;
- Bahwa sejak Bulan Februari Tahun 2020, termohon pergi meninggalkan pemohon;
- Bahwa sejak kepergian termohon tersebut, termohon tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor ketidaksetiaan termohon dalam mengarungi kehidupan berumah tangga bersama pemohon, akibatnya terjadi perpisahan yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara pemohon dan termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati,



kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga pemohon dengan termohon hanya memberi peluang bagi pemohon dengan permohonan untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

**وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ  
فَإَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ  
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ**

Artinya : “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa fakta persidangan pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وَأَن عَزَمُوا الْمَلَاقَ فَإِنَّ سَمِيعَ عَلِيمٍ**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/ atau orang dekat dengan pemohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 Masehi, bertepatan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S. H. dan Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hati itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S. H.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag.

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran dan PNPB	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)